



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/525/VI.02/HK/2017**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 10 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/525/VI.02/HK/2017  
 TANGGAL : 12 OKTOBER 2017  
 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

## I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mempedomani dan menyesuaikan terhadap hasil evaluasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor : G/692/B.X/HK/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
2. Dokumen RKPD
  - a. Bab I agar mencantumkan Perkembangan Makro ekonomi dan indikator makro;
  - b. Bab II Sub Bab 2.2. tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Pemerintahan, agar mencantumkan pencapaian kinerja dan Sasaran RPJMD serta menyandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD pada setiap bidang urusan dengan capaian kinerja, serta mencantumkan evaluasi capaian target kinerja program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan sesuai matrik Hasil Evaluasi RKPD.
  - c. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan agar mencantumkan indikator Kinerja Sasaran yang terukur.
  - d. Penyampaian Dokumen RKPD agar melampirkan:
    - 1) Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2017 oleh Kepala Bappeda;
    - 2) Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Tahun 2017;
    - 3) Laporan Hasil Review RKPD oleh APIP.
3. Dokumen KUA
  - a. Kebijakan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah
    - 1) Pendapatan daerah, Kebijakan Pendapatan yang terkait dengan dana perimbangan agar disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

- b. KUA/KUPA agar mencantumkan kondisi dan perkembangan ekonomi makro serta indikator sosial ekonomi yang dilengkapi data pendukung berbentuk tabel maupun grafik.
4. Dokumen PPAS
- a. Pada Dokumen PPAS mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program atau Kegiatan, Matriks Urusan Pemerintahan Yang dicantumkan agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, dalam bentuk tabel.
- b. Uraian Bab III agar mencantumkan Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
5. Terdapat program/kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2017 tetapi tidak tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (01.271) Kegiatan :
    - a) Perencanaan Bidang Air Minum (01.27.26);
    - b) Perencanaan Bidang Sanitasi (01.27.27).
  - 2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (01.16) Kegiatan :
    - a) Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Sertifikat Tanah Milik Pemkab LB) (01.16.01);
    - b) Perencanaan Pengadaan Tanah (01.16.07);
    - c) Pelaksanaan Pengadaan Tanah (01.16.08).
- b. Bappeda
- Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah (01.15) Kegiatan:
- 1) Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (01.15.07);
  - 2) Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) (01.15.08);
  - 3) Penyusunan Sistem Informasi Geografis Kawasan Kopi Lampung Barat (01.15.09).
- c. Dinas Lingkungan Hidup
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (02.15) Kegiatan:
- 1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (02.15.02);
  - 2) Peningkatan Operasi Pemeliharaan Prasarana/Sarana Persampahan (02.15.04).
- d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan (01.15) Pengawasan Pengelolaan Usaha Panas Bumi (01.15.32).

- e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan :
  - 1) Bantuan Operasional Perwakilan Lampung Barat (01.01.36);
  - 2) Biaya Operasional Asrama Mahasiswa Lampung Barat (01.01.57).
- f. Satuan Polisi Pamong Praja
  - 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (03.02) Kegiatan Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas (03.02.12);
  - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (03.05) Kegiatan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja (03.05.79);
  - 3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (03.15) Kegiatan Patroli dan Pemantauan Situasi dan Kondisi Umum Wilayah (03.15.08).
- g. Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Perkebunan (02.34) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Pengelola Tanaman Perkebunan (02.34.02).

Kegiatan yang tidak tercantum pada RKPD tersebut diatas, dilarang untuk dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

- 5. Pencantuman nomenklatur urusan pemerintahan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 6. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menganggarkan piutang pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda (4) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
- 7. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mengalokasikan anggaran pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan dan dana sharing untuk pembangunan reef ball di Pulau Batang Besar dan Batang Kecil.
- 8. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat secara rutin melaksanakan kegiatan di anjungan Kabupaten Lampung Barat di PKOR Way Halim untuk menunjang pengembangan pariwisata Provinsi Lampung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Lampung Fair Tahun 2017.

9. Sinergi program kegiatan pembangunan daerah antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
  - a. Bidang Ekonomi
    - 1) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menyusun peraturan daerah LP2B dan Peta Geospasial (format shp), sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013.
    - 2) Sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, mewajibkan Kepala Daerah sebagai Ketua Tim TPID. Terkait point kesepakatan lainnya, Kabupaten Lampung Barat diharapkan segera menganggarkan untuk penyusunan Road Map Pengendalian Inflasi serta program-program yang terkait pengendalian inflasi di daerah.
  - b. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
    - 1) Dinas Lingkungan Hidup
 

Beberapa Dokumen Perencanaan yang harus diprioritaskan penyusunannya:

      - a) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJMN dan RPJM daerah ; serta Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal tersebut penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
      - b) Terdapat perbedaan luasan lahan kritis, agar disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada.
    - 2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
      - a) Ruas-ruas jalan Kabupaten Lampung Barat agar disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/243.a/III.09/HK/2016;
      - b) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya berupa Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
      - c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar melaksanakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTRW Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya, agar Program Strategis Provinsi dan Nasional yang ada di Lampung Barat dapat diakomodir.
    - 3) Dinas Perhubungan
      - a) Diminta kepada kabupaten/kota untuk melengkapi pembangunan jalan sekaligus dengan pembangunan kelengkapan jalan. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pembangunan.
      - b) Guna menghindari kerusakan jalan terutama pada jalan provinsi dan nasional, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan upaya-upaya pengendalian terhadap muatan lebih yang melintasi jalan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

## II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah sebesar Rp.1.032.760.555.587,00 bertambah sebesar Rp.61.594.280.400,65 atau 5,96% menjadi sebesar Rp.1.094.354.835.987,65. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.42.263.215.425,00 bertambah sebesar Rp.41.179.407.441,65 atau 97,44% menjadi sebesar Rp.83.442.622.866,65, Dana Perimbangan semula sebesar Rp.770.968.974.160,00 bertambah sebesar Rp.21.208.637.127,00 atau 2,75% menjadi sebesar Rp.792.177.611.287,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.219.528.366.002,00 mengalami penurunan sebesar Rp.793.764.160,00 atau (0,36%) menjadi sebesar Rp.218.734.601.834,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah.  
Selanjutnya, dalam penetapan target pendapatan asli daerah agar memperhatikan tren realisasi 5 (lima) tahun terakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2017.
2. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan semula sebesar Rp.52.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.42.198.000,00 menjadi sebesar Rp.10.602.000,00 agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017.  
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mencabut Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
3. Nomenklatur pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
  - a. Retribusi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah menjadi retribusi pelayanan persampahan;
  - b. Retribusi pelayanan pasar pelataran, Retribusi pelayanan pasar los, Retribusi pelayanan pasar kios, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan menjadi retribusi pelayanan pasar;
  - c. Retribusi PKB mobil penumpang mini Bus, Retribusi PKB mobil Bus, Retribusi PKB mobil menjadi retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - d. Retribusi Terminal tempat kegiatan usaha, Retribusi Fasilitas dilingkungan terminal menjadi retribusi terminal;

- e. Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi menjadi retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- f. Pelayanan kesehatan di puskesmas menjadi retribusi pelayanan kesehatan.
4. Penetapan pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD semula sebesar Rp.3.600.962.895,00 mengalami penurunan sebesar Rp.387.344.281,35 atau (10,76%) menjadi sebesar Rp.3.213.618.613,65, agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
  5. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.02. Jasa Giro semula sebesar Rp.1.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.425.000.000,00 atau 42,50% menjadi sebesar Rp.1.425.000.000,00 dapat dianggarkan dengan mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
  6. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito semula sebesar Rp.4.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.984.575.342,00 atau 24,61% menjadi sebesar Rp.4.984.575.342,00 dapat dianggarkan hanya dalam rangka efektifitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
  7. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.10.11. Pendapatan dari Pengembalian Pekerjaan semula sebesar Rp.19.600.000,00 bertambah sebesar Rp.2.631.478.397,00 atau 3.425,91% menjadi sebesar 2.651.078.397,00 agar ditinjau kembali, mengingat kenaikan dari penetapan target dimaksud sangat signifikan dan harus memiliki dasar hukum yang pasti sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
  8. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum kode rekening:
    - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp.26.041.534.000,00 bertambah sebesar Rp.2.621.517.470,00 atau 10,07% menjadi sebesar Rp.28.663.051.470,00 yang diuraikan pada kode rekening :
      - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp.15.694.170.000,00 bertambah sebesar Rp.1.736.718.772,00 atau 11,07% menjadi sebesar Rp.17.430.888.772,00 yang diuraikan antara lain pada :

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pasal 21 semula sebesar Rp.5.932.070.000,00 bertambah sebesar Rp.905.380.747,00 atau 15,26% menjadi sebesar Rp.6.837.450.747,00 lebih besar jumlah sebesar Rp.932.033.747,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.905.417.000,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.04. Pengembalian PBB Bagian Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.3.397.955.000,00 bertambah sebesar Rp.135.507.879,00 atau 3,99% menjadi sebesar Rp.3.533.462.879,00 lebih besar jumlah sebesar Rp.506.012.879,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.027.450.000,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.06. Penerimaan Biaya Pemungutan PBB (BP-PBB) semula sebesar Rp.91.052.000,00 bertambah sebesar Rp.27.607.180,00 atau 30,32% menjadi sebesar Rp.118.659.180,00 lebih besar jumlah sebesar Rp.37.691.180,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.80.968.000,00;
- d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan semula sebesar Rp.2.731.569.000,00 bertambah sebesar Rp.856.953.966,00 atau 31,37% menjadi sebesar Rp.3.588.522.966,00 lebih besar jumlah sebesar Rp.1.078.514.966,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.510.008.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam semula sebesar Rp.10.347.364.000,00 bertambah sebesar Rp.884.798.698,00 atau 8,55% menjadi sebesar Rp.11.232.162.698,00 yang diuraikan antara lain :
- a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp.6.172.627.000,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.902.140.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.7.074.767.000,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan gas Bumi semula sebesar Rp.2.000.464.000,00 bertambah sebesar Rp.790.565.046,00 atau 39,52% menjadi sebesar Rp.2.791.029.046,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.617.226.046,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.173.803.000,00;

- c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.12. Bagi Hasil dari SDA Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp.445.524.000,00 lebih kecil jumlah sebesar Rp.395.117.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.840.641.000,00;
- d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.13. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum semula sebesar Rp.115.343.000,00 bertambah sebesar Rp.10.225.793,00 atau 8,87% menjadi sebesar Rp.125.568.793,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.40.206.793,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.85.362.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp.523.760.591.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.4.600.395.000,00 atau (0,88%) menjadi sebesar Rp.519.160.196.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp.221.166.849.160,00 bertambah sebesar Rp.23.187.514.657,00 atau 10,48% menjadi sebesar Rp.244.354.363.167,00 yang diuraikan antara lain pada :
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Fisik semula sebesar Rp.172.203.828.160,00 bertambah sebesar Rp.24.023.000.000,00 atau 13,95% menjadi sebesar Rp.196.226.828.160,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02.02. DAK Penugasan semula sebesar Rp.109.440.689.000,00 bertambah sebesar Rp.24.023.000.000,00 menjadi sebesar Rp.133.463.689.000,00, lebih besar jumlahnya sebesar Rp.24.023.000.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.109.440.689.000,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.03. Dana Alokasi Khusus Non Fisik semula sebesar Rp.48.963.021.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.835.485.343,00 atau (1,71%) menjadi sebesar Rp.48.127.535.657,00 yang diuraikan antara lain :
    - a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.03.01. DAK Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp.28.165.513.000,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.391.052.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.27.774.461.000,00;
    - b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.03.02. DAK Tambahan Penghasilan Guru PNS/Non Profesi sebesar Rp.5.483.627.000,00 lebih besar jumlahnya sebesar Rp.3.833.627.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.650.000.000,00;

- c) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.03.03. DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) semula sebesar Rp.2.643.600.000,00 berkurang sebesar Rp.150.000.000,00 atau (5,67%) menjadi sebesar Rp.2.493.600.000,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.150.000.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.643.600.000,00;
- d) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.03.04. DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) semula sebesar Rp.6.770.973.000,00 berkurang sebesar Rp.601.602.343,00 atau (8,89%) menjadi sebesar Rp.6.169.370.657,00 lebih jumlahnya sebesar Rp.601.602.343,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.6.770.973.000,00;
- e) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3.03.05. DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana semula sebesar Rp.582.400.000,00 berkurang sebesar Rp.83.883.000,00 atau (14,40%) menjadi sebesar Rp.498.517.000,00 lebih kecil jumlahnya sebesar Rp.83.883.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.582.400.000,00.
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.4.03. Dana Alokasi Desa/Pekon (ADP) sebesar Rp.103.628.821.000,00.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

9. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Rp.53.077.689.000,00, penganggarannya harus memiliki dasar hukum yang pasti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

### III. BELANJADAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp.258.686.887.413,00 atau 22,01% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.175.190.110.334,76. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Jumlah alokasi anggaran untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp.99.529.552.809,30 atau 11,62% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.856.720.146.087,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar secara konsisten mempertahankan dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.353.964.226.322,59 atau 30,12% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.175.190.110.334,76. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar secara konsisten mempertahankan dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 yaitu 24,42% dari total belanja daerah **yang diprioritaskan** untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
4. Pada Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat rincian Belanja Gaji dan Tunjangan (5.1.1.01) semula sebesar Rp.327.082.274.252,00 mengalami penurunan sebesar Rp.8.612.310.005,00 menjadi sebesar Rp.318.469.964.247,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
  - a. 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat semula sebesar Rp.7.754.146.452,00 bertambah sebesar Rp.1.666.500.000,00 atau 21,49% menjadi sebesar Rp.9.420.646.452,00, yang diuraikan dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
    - 1) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebesar Rp.922.890.500,00;
    - 2) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga sebesar Rp.119.603.344,00;
    - 3) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan sebesar Rp.1.052.961.000,00;
    - 4) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras sebesar Rp.117.196.800,00;
    - 5) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp.283.261.000,00;
    - 6) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp.139.618.608,00;

- 7) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.10. Uang Paket sebesar Rp.67.032.000,00;
  - 8) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah sebesar Rp.22.106.700,00;
  - 9) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp.43.299.900,00;
  - 10) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran sebesar Rp.29.780.100,00;
  - 11) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan sebesar Rp.11.510.100,00;
  - 12) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebesar Rp.29.780.100,00;
  - 13) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan sebesar Rp.3.072.000.000,00;
  - 14) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar Rp.31.500.000,00;
  - 15) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp.35.000.000,00;
  - 16) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Legislasi sebesar Rp.12.606.300,00;
  - 17) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.22. Tunjangan Reses sebesar Rp.220.500.000,00;
  - 18) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.23. Tunjangan Transportasi sebesar Rp.1.152.000.000,00;
  - 19) 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp.1.764.000.000,00 bertambah sebesar Rp.294.000.000,00 atau 16,67% menjadi sebesar Rp.2.058.000.000,00.
- b. 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.201.600.000,00;
- agar memperhatikan aspek efisiensi, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- Selanjutnya, penyediaan anggaran pada huruf a.14) agar disesuaikan anggaran tersebut untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp.25.759.800.000,00 bertambah sebesar Rp.1.006.500.000,00 atau 3,91% menjadi sebesar Rp.26.766.300.000,00 yang diuraikan pada kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja semula sebesar Rp.25.191.000.000,00 bertambah sebesar Rp.985.500.000,00 atau 3,91% menjadi sebesar Rp.26.176.500.000,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas semula sebesar Rp.552.000.000,00 bertambah sebesar Rp.21.000.000,00 atau 3,80% menjadi sebesar Rp.573.000.000,00;

c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.02.03. Tambahannya Berdasarkan Kondisi Kerja sebesar Rp.16.800.000,00;

agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp.23.519.191.500,00 bertambah sebesar Rp.1.293.170.000,00 atau 5,50% menjadi sebesar Rp.24.812.361.500,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.01. Hibah Kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah semula sebesar Rp.14.361.821.500,00 bertambah sebesar Rp.50.000.000,00 atau 0,35% menjadi sebesar Rp.14.411.821.500,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.02. Hibah kepada Organisasi Olah Raga semula sebesar Rp.2.543.170.000,00 bertambah sebesar Rp.638.170.000,00 atau 25,09% menjadi sebesar Rp.3.181.340.000,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.03. Hibah Kepada Organisasi Profesi sebesar Rp.527.000.000,00;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.04. Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Generasi Muda sebesar Rp.410.000.000,00;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.05. Hibah Kepada Organisasi Keagamaan semula sebesar Rp.1.325.000.000,00 bertambah sebesar Rp.275.000.000,00 atau 20,75% menjadi sebesar Rp.1.600.000.000,00;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.06. Hibah Kepada Organisasi Sosial Wanita sebesar Rp.215.000.000,00;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.07. Hibah Kepada Organisasi Seni dan Pariwisata semula sebesar Rp.650.000.000,00 bertambah sebesar Rp.125.000.000,00 atau 19,23% menjadi sebesar Rp.775.000.000,00;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.08. Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Pendidikan semula sebesar Rp.3.152.200.000,00 bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 atau 3,17% menjadi sebesar Rp.3.252.200.000,00;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.09. Hibah Kepada Organisasi Veteran sebesar Rp.30.000.000,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05.10. Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Lainnya semula sebesar Rp.305.000.000,00 bertambah sebesar Rp.105.000.000,00 atau 34,43% menjadi sebesar Rp.410.000.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial Rp.100.000.000,00 yang diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.100.000.000,00;

- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga semula sebesar Rp.33.490.864.750,00 bertambah sebesar Rp.527.800.000,00 atau 1,58% menjadi sebesar Rp.34.018.664.750,00.

dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.703.259500,00 atau 7,49% dari total Pajak Daerah sebesar Rp.9.385.746.936,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.156.095.700,00 atau 8,18% dari total Retribusi Daerah sebesar Rp.1.907.567.930,00;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa harus mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

9. Penyediaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pekon sebesar Rp.55.842.413.000,00 atau 10,19% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp.547.823.247.470,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar konsisten mempertahankan dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Lampung Barat setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada PARPOL sebesar Rp.671.274.683,00 agar diuraikan daftar nama partai politik selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
11. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.8. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.1.107.662.081,00 bertambah sebesar Rp.325.604.457,87 atau 29,40% menjadi sebesar Rp.1.433.266.538,87 agar ditinjau kembali, mengingat sisa waktu efektif Tahun Anggaran 2017 tersisa 3 (tiga) bulan.
12. Penyediaan anggaran pada :
- a. Dinas Sosial
 

Kegiatan Penilaian Organisasi Sosial dan Kepemudaan (21.10) sebesar Rp.86.708.500,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.19.500.000,00.
  - b. Sekretariat Daerah
 

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Lampung Barat (77.08) semula sebesar Rp.920.371.000,00 bertambah sebesar Rp.635.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.555.371.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.25.01) sebesar Rp.25.000.000,00.

Dilarang untuk dianggarkan, mengingat kegiatan dimaksud bukan merupakan kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
11. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar
 

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.18) sebesar Rp.100.000.000,00 yang dianggarkan pada belanja perjalanan dinas tugas luar daerah (5.2.2.18.02) sebesar Rp.100.000.000,00.
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Swadaya (15.08) sebesar Rp.50.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.40.000.000,00.
  - c. Dinas Perhubungan
    - 1) Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Pelayanan Jasa Angkutan (17.11) sebesar Rp.31.485.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.10.000.000,00;
    - 2) Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (17.14) sebesar Rp.67.771.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.15.000.000,00.
  - d. Sekretariat Daerah
 

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Suka Pura dan Pekon Tribudi Sukur (29.07) sebesar Rp.100.000.000,00, pada kolom penjelasan lokasi seluruh wilayah Republik Indonesia.

## e. Inspektorat

Kegiatan Operasional Unit Pemberantasan Pungutan Liar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (20.14) sebesar Rp.263.148.800,00 terdapat belanja honorarium tim koordinasi (5.2.1.01.12) sebesar Rp.126.250.000,00, pada kolom penjelasan terdapat uraian honorarium dianggarkan selama 9 bulan dan kelompok ahli Rp.10.125.000,00.

## f. Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan Penataan Nomenklatur (34.02) sebesar Rp.4.650.000.000,00 terdapat rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.100.000.000,00 dan rincian objek Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Taman (5.2.3.26.10) sebesar Rp.4.550.000.000,00

Agar diitata kembali, karena tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud dan dialihkan pada program dan kegiatan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (02.03) semula sebesar Rp.14.200.000.000,00 bertambah sebesar Rp.4.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.18.200.000.000,00 terdapat belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor (5.2.3.26.01) semula sebesar Rp.14.200.000.000,00 bertambah sebesar Rp.4.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.18.200.000.000,00;
- b. Kegiatan Peningkatan Jalan (15.08) semula sebesar Rp.45.850.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.47.850.000.000,00 terdapat belanja modal pengadaan konstruksi jalan (5.2.3.21.01) semula sebesar Rp.25.850.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.27.850.000.000,00;
- c. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi (24.22) semula sebesar Rp.5.300.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.6.800.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi (5.2.3.23.05) semula sebesar Rp.5.300.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.500.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.6.800.000.000,00;
- d. Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai (28.06) semula sebesar Rp.6.950.000.000,00 bertambah sebesar Rp.6.150.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.13.100.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi sungai (5.2.3.23.11) semula sebesar Rp.6.950.000.000,00 bertambah sebesar Rp.6.150.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.13.100.000.000,00;
- e. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan (30.02) semula sebesar Rp.22.210.000.000,00 bertambah sebesar Rp.10.440.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.32.650.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi jalan (5.2.3.21.01) semula sebesar Rp.22.210.000.000,00 bertambah sebesar Rp.10.440.000.000,00.

Agar memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya kegiatan pada huruf a, agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, bahwa pembangunan gedung kantor baru milik pemda tidak diperkenankan kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
  - a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kegiatan Biaya Operasional Kantor UPTD (01.38) sebesar Rp.62.498.000,00 terdapat uraian belanja honorarium/upah tenaga kebersihan (5.2.1.02.09) sebesar Rp.8.400.000,00, pada kolom penjelasan.. upah tenaga kebersihan 12 @ 350.000,00 dan upah penjaga kantor 12 @ 350.000,00;
  - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya Liwa (27.04) semula sebesar Rp.252.750.000,00 bertambah sebesar Rp.173.135.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.425.885.000,00 terdapat uraian belanja baru honorarium pegawai honorer/tidak tetap (5.2.1.02.02) sebesar Rp.176.000.000,00, pada kolom penjelasan.. honorarium petugas teknis lap. kebun raya liwa (20 org x 12 bln 220 @800.000,00 = 176.000.000,00).  
Agar ditinjau kembali untuk perhitungan 12 bulan dalam pemberian honorarium dimaksud.
14. Sekretariat Daerah Kegiatan Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat semula sebesar Rp.144.200.000,00 bertambah sebesar Rp.30.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.174.200.000,00 judul kegiatan agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Sekretariat DPRD
  - a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (01.18) semula sebesar Rp.690.000.000,00 bertambah sebesar Rp.350.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.040.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.690.000.000,00 bertambah sebesar Rp.350.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.040.000.000,00;
  - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.07) semula sebesar Rp.843.521.000,00 bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.943.521.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.825.000.000,00 bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.925.000.000,00;

- c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Keterampilan DPRD (15.08) semula sebesar Rp.2.878.872.000,00 bertambah sebesar Rp.539.773.800,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.3.418.645.800,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.605.250.000,00 bertambah sebesar Rp.339.773.800,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.945.023.800,00 dan belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) semula sebesar Rp.1.257.500.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.457.500.000,00;
- d. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum (15.09) semula sebesar Rp.601.570.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.801.570.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.479.500.000,00 bertambah sebesar Rp.150.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.629.500.000,00;
- e. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Luar Daerah (15.12) semula sebesar Rp.3.033.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.4.033.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.3.033.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.4.033.000.000,00;

Agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata, mengingat sisa waktu efektif tersisa 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, kegiatan pada huruf b dan c diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu salah satu penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

16. Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 22-b/DPRD-LB/Kep.D/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017, terdiri dari:
  1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat;
  2. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
  3. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
  4. Raperda tentang P2APBD Tahun Anggaran 2016;
  5. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  6. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  7. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  8. Raperda tentang RPJMD Tahun 2017-2022;
  9. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Raperda tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
  11. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  12. Raperda tentang Penyertaan Modal Pada PDAM Limau Kunci;
  13. Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  14. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Menjadi Perseroan Terbatas Pesagi Mandiri Perkasa;

15. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
16. Raperda tentang Pelayanan Publik;
17. Raperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu;
18. Raperda tentang Pelestarian Cagar Budaya;

Hingga saat ini Raperda Tahun 2017 yang telah memperoleh nomor register dari Gubernur berjumlah 4 (empat) Raperda, dengan rincian:

- a. Masuk dalam kategori daftar kumulatif terbuka, yaitu:
  - (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
  - (2) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- b. Termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu:
  - (1) Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - (2) Raperda tentang Pelayanan Publik.

Sesuai data tersebut di atas, Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 yang telah ditetapkan masih terdapat 15 (lima belas) Raperda yang belum memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat, oleh karenanya agar dilakukan percepatan pembahasan dan persetujuan bersama, mengingat sisa waktu Tahun Anggaran 2017 ± 3 (tiga) bulan lagi.

#### **IV. PEMBIAYAAN**

Rincian obyek penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.6.1.1. sebesar Rp.83.235.274.347,11 agar mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor : 28A/LHP/XVIII.BLP/05/2017.

#### **V. LAIN-LAIN**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
  - a. Diktum mengingat
 

Nomor urut 10 dihapus, tambahkan:

    - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

b. Lampiran :

- 1) Lampiran I,

Penulisan lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- 2) Lampiran III,

- a) Tambahkan judul :

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

- b) Agar dilengkapi Lampiran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- c) Diakhir kolom pojok kanan bawah lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.

- 3) Lampiran yang dicantumkan pada Raperda disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Raperda.

- 4) Jumlah belanja daerah pada Lampiran I sebesar Rp.1.175.190.110.334,76, namun pada Lampiran V sebesar Rp.639.133.706.185,89. Agar disesuaikan jumlah Belanja Daerah pada Lampiran V dengan Lampiran I.

2. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

a. Konsiderans mengingat angka 10 dihapus, tambahkan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

b. Pengundangan

Frase "Ditetapkan" diubah menjadi "diundangkan".

- c. Lampiran I, penulisan lampiran pada pojok kanan diubah menjadi :  
LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR :  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017  
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**